PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK
(Survei Pada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)

THE INFLUENCE OF PROFESSIONALISM AND TAX AUDITOR COMPETENCY TOWARD QUALITY IMPROVEMENT OF TAX AUDIT
(Survey On Tax Auditor in KPP Pratama Bandung Region)

ARIMA FEBRIANTI
(arima.febrianti@gmail.com)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research purposed to observe the profesionalism effect and competency of tax auditor about quality improvement for tax audit. In this research the phenomena happened when audit implementation, tax auditor have a trouble in punctuality to complete the report. The unit analysis surveyed to all KPP Pratama in Bandung with population and sample consist of 45 tax auditor.

The data soulce in this research was primary data with survey methode using the questionnaire. The collected data procecd by methode analysis of Structural Equation Modelling (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach using SmartPLS 2.0 software. The resulf indicated the variable of profesionalism and competency of tax auditor had positif effect to quality inprovement from tax audit with total precentage 68,83%.

Keywords: *Professionalism, Competency Tex Auditor, Quality of Tax Audit*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984 (Mardiasmo, 2009:7). Sejak saat itu, Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009:7). Menurut Rimsky K. Judisseno dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:102) mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102).

Pada kenyataannya, penerapan *Self Assessment System* itu sendiri tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, salah satunya yaitu Surat Pemberitahuan atau yang lebih dikenal dengan SPT yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya, karena yang mengetahui kebenaran dari isi SPT adalah Wajib Pajak itu sendiri (John Hutagaol, 2007:04). Hal tersebut disebabkan Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007:04). Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah diperlukan juga upaya penegakan hukum pajak (*tax law enforcement)* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243). Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243).

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PMK No.82/PMK.03/2011). Berdasarkan Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis pemeriksaan pajak, yaitu: pemeriksaan rutin dan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang biasa disebut pemeriksaan khusus, sedangkan pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang KUP, sedangkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*based audit*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak seharusnya melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102). Untuk mencegah kejadian tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan penegakan aturan-aturan perpajakan melalui pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan (Nur Cahyonowati, Faisal dan Dwi Ratmono, 2012).

Kebijakan atas pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, meminimalisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion,* serta mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010:247). Hal serupa dikemukakan pula oleh John Hutagaol, bahwa Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (John Hutagaol, 2007:64), sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada masalah di pemeriksaan, yaitu masih ditemukannya pemeriksa pajak yang tidak profesional, sehingga mutu pemeriksaan rendah (Melchias Markus Mekeng, 2011). Selain itu banyaknya pengaduan Wajib Pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan, dari seluruh pengaduan tersebut sebagian besar menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak masih rendah (Anwar Suprijadi dan Agus Martowardojo, 2010). Selama tahun 2014-2015 Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan juga telah menerima 196 aduan dari masyarakat, dimana 93 persennya didominasi oleh aduan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diperoleh dari hasil data statistik pengaduan selama dua tahun terakhir berdasarkan pada fungsinya terdapat 51 pengaduan terhadap pemeriksaan dan 61 pengaduan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepegawaian (Daeng M. Nazier, 2016).

Fenomena lain yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak di lapangan menunjukkan jumlah angka banding Wajib Pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak terus meningkat dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak mengaku sering salah hitung (Max Darmawan, 2013). Kajian yang dilakukan Direktorat Keberatan dan Banding menemukan bahwa kejadian salah hitung terjadi karena saat pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak masih harus ditingkatkan (Max Darmawan, 2013).

Menurut Kasi Pemeriksaan KPP Pratama Karees Kota Bandung, mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa mengalami kendala ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (B. Khairul Akbar, 2016).

Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan penyimpangan atas tujuan pemeriksaan yang akan dicapai (Anjarini Kusujarwati, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani, 2012). Oleh sebab itu dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat berjalan

secara optimal, salah satunya dipengaruhi oleh profesionalisme pemeriksa pajak dan kompetensi pemeriksa pajak (Sukrisno Agus, 2012:13) dan (Ricca Rosalina Sari, 2012:10). Apabila profesionalisme pemeriksa pajak yang tinggi cenderung menghasilkan audit yang makin berkualitas (Irwansyah, 2010).

Dilain pihak kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar yang juga bermanfaat untuk menjaga objektivitas dan integritas auditor (Kurnia Arianti K, 2014). Menurut Iskandar Dinata (2006) dalam Kurnia Arianti K. (2014) kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki seseorang serta kompetensi harus dievaluasi melalui proses yang mempertimbangkan perilaku pribadi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan, pengalaman pelatihan auditor dan pengalaman audit. Hasil penelitian Alim, dkk (2007) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Irawati (2011) dalam Kurnia Arianti K. (2014) meneliti pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Makassar.

Sehubungan dengan fenomena-fenomena pada profesionalisme, kompetensi pemeriksa pajak, dan kualitas pemeriksaan pajak perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh profesionalisme, kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian berjudul **"PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK (Survei Pada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pemeriksa pajak yang tidak profesional.
2. Jumlah angka banding Wajib Pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak terus meningkat dikarenakan Direktorat Jendral Pajak mengaku sering salah hitung dalam pemeriksaan.
3. Pemeriksa pajak masih mengalami kendala ketepatan waktuk saat pelaksanaan pemeriksaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Bagi Instansi
 Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau tambahan dan masukan bagi Instansi dalam upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pajak.
2. Bagi Peneliti Lain
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti
 Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu akuntansi perpajakan khususnya kualitas pemeriksaan pajak yang dipengaruhi oleh profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak.
2. Bagi Pengembangan Ilmu
 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu mengenai profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas pemeriksaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:82) menyatakan profesionalisme adalah sebagai berikut:

"Professional means a responbility for conduct that extended beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirement of our society law an regulation".

Artinya: Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.

2.1.1.1 Indikator Profesionalisme

Indikator profesionalisme yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Arens, Elder dan Beasley (2008:85) ada 4 prinsip yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya, yaitu:

a. Tanggung jawab
b. Integritas
c. Objektivitas
d. Perilaku Profesional

2.1.2 Pengertian Kompetensi

Pengertian kompetensi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) yaitu:

"Suatu kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya".

2.1.2.1 Indikator Kompetensi

Indikator kompetensi auditor pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:41) auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, yaitu:

1. Ahli
 Auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal bidang auditing dan bidang akuntansi, diperluas melalui pengalaman kerja dalam profesi akuntan publik, dan selalu mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.
2. Pelatihan
 Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang yang profesional auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh IAI.
3. Pengalaman
 Auditor selalu dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang pengauditan.

2.1.3 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) dalam Mega Nurcahyanti (2015) kualitas pemeriksaan pajak yaitu:

"Ketika pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan".

2.1.3.1 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Indikator kualitas pemeriksaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari:

1. Tepat Waktu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:264)
2. Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen (Erly Suandy, 2011:113)
3. Kualitas SDM (Siti Kurnia Rahayu, 2010:255)
4. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Erly Suandy, 2011:113)

2.2 Kerangka Pikir

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Sukrisno Agus (2012:13) menyatakan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pemeriksaan pajak adalah:

"Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama".

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Anton Eka Saputra (2012:45) menyatakan kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak:

"Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga kualitas audit pun menjadi baik".

2.3 Hipotesis

H_1 Profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak.

H_2 Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Suharsimi Arikunto (2013:27) menjelaskan:

"Penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2010:21) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Unit analisis penelitian ini dilaksanakan pada petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama. Dan unit observasi pada penelitian ini adalah petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:31) operasional variabel didefinisikan sebagai berikut:

"Operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasional dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel menggunakan skala ordinal, baik variabel *independent* yaitu profesionaliame dan kompetensi pemeriksa pajak dan variabel *dependent* yaitu kualitas pemeriksaan pajak menggunakan skala ordinal. Skala ordinal menurut Juliansyah Noor (2012:126) yaitu:

“Skala Ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang tetapi bukan berapa banyak kekurangan dan kelebihannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*. Sugiyono (2014:93) menyatakan:
“Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, menurut Sugiyono (2012:137), sumber data primer dan sumber data sekunder didefinisikan sebagai berikut:
“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen”.

Berdasarkan definisi di atas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah pihak petugas pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2012:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut:
“Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakukan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur”.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80) pengertian populasi didefinisikan sebagai berikut:
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari pengertian populasi di atas, dapat dikatakan bahwa populasi adalah unit yang menjadi target penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

3.4.2 Penarikan Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu.
Menurut Sugiyono (2012:81), pengertian sampel adalah sebagai berikut:
“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Populasi dalam penelitian ini merupakan petugas pemeriksa pajak, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *sampling* Jenuh yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. Menurut Sugiyono (2012:96) *sampling* Jenuh adalah:
“*Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga hal ini sering digunakan bila jumlah populasi relatif

kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil".

Sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi yaitu petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

3.4.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Untuk menilai kuesioner apakah valid dan reliabel maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), pengertian uji validitas sebagai berikut:

"*Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".*

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Cooper (2006:716) yang dikutip oleh Umi Narimawati, bahwa reliabilitas adalah:

"Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuary, precision, and consistency".

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

"Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2005:21) yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak.

3.6.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS* 2.0. indikator-indikator (*variable manifest*)".

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai berikut:

"Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi".

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, serta jumlah sampel yang kecil.

3.6.3 Uji Hipotesis

H_1 : Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak

H_2 : Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Unit Analisis dan Unit Observasi

Unit analisis penelitian ini dilaksanakan pada petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama. Unit observasi penelitian ini adalah petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

4.1.2 Jumlah Responden

4.1.2.1 Jumlah Responden

Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 45 orang, yaitu petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

4.1.2.2 Tingkat Pegembalian Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang berada di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 20 butir pernyataan.

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah seluruh identitas responden yang dipandang pengalaman dengan permasalahan yang diidentifikasi, berikut disajikan karateristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

4.1.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.1.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan yakni sebesar 0,3.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengujian validitas instrumen diatas terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan dalam mengukur profesionalisme, kompetensi pemeriksa pajak, dan kualitas pemeriksaan pajak memiliki nilai koefisien validitas diatas titik kritis 0,3 dengan nilai koefesien yang tertinggi terdapat pada item no.4 sebesar 0.876 dan yang terendah pada item no.8 sebesar 0.479 dari hasil tabel diatas menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan sudah melakukan fungsi ukurnya. Untuk seluruh variabel memiliki nilai koefisien validitas diatas 0,3 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut sudah mampu mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur oleh peneliti melalui sebuah alat test yaitu kuesioner.

4.1.4.2 Uji Reliabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus memiliki reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan handal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh).

Dari hasil pengujian reliabilitas instrument diatas, terlihat bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh masing-masing variabel lebih besar dari titik kritis 0,7 yang menunjukan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukan keandalannya sehingga sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.5.1 Analisi Deskriptif Profesionalisme (X_1)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 40 orang petugas pemeriksaan pajak. Profesionalisme akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuesioner yang diberikan kepada responden. Variabel profesionalisme diukur dengan menggunakan empat indikator yang dioperasionalisasikan kedalam enam pernyataan.

Persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,00% mengenai integritas, sedangkan persentase terendah yang diperoleh sebesar 56,50% mengenai perilaku profesional. Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 61,50%. Nilai 61,50% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme dinilai cukup baik.

hasil perhitungan persentase total skor dari variabel profesionalisme sebesar 61,50% dan berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung berada dalam kategori cukup baik, artinya penelitian di lapangan menunjukkan bahwa profesionalisme pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 38,50% yang menunjukkan bahwa terdapat masalah sesuai dengan fenomena yaitu masih ditemukannya pemeriksa pajak yang tidak profesional, sehingga mutu pemeriksaan rendah.

4.1.5.2 Analisis Deskriptif Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 40 orang petugas pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuesioner yang diberikan kepada responden. Variabel kompetensi pemeriksa pajak diukur dengan menggunakan tiga indikator yang dioperasionalisasikan kedalam enam pernyataan.

Persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 66,75% mengenai ahli, sedangkan persentase terendah yang diperoleh sebesar 52,50% mengenai pelatihan. Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 64,00%. Nilai 64,00% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi pemeriksa pajak dinilai cukup baik.

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kompetensi pemeriksa pajak sebesar 64,00% dan berada di antara interval 52,01%-68%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak berada dalam kategori cukup baik, artinya penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 36,00% yang menunjukkan bahwa terdapat masalah atau fenomena yaitu pada proses pemeriksaan pajak di lapangan menunjukkan jumlah angka banding Wajib Pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak terus meningkat dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak mengaku sering salah hitung pada saat pemeriksaan.

4.1.5.3 Analisis Deskriptif Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 40 orang petugas pemeriksa pajak. Kualitas pemeriksaan pajak akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuesioner yang diberikan kepada responden. Variabel kualitas pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan empat indikator yang dioperasionalisasikan kedalam delapan pernyataan.

Persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 66,83% mengenai kualitas SDM, sedangkan persentase terendah yang diperoleh sebesar 57,75% mengenai pembahasan hasil akhir. Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 64,25%. Nilai 64,25% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) masih tergolong cukup baik, sehingga dapat diketahui bahwa kualitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung masih tergolong cukup baik.

4.1.6 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis konseptual berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh profesionalisme dan kompetensi pemeriksa pajak terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel laten dan 11 variabel *manifest* yakni dari Profesionalisme (X_1) terdiri dari 4 variabel *manifest*, Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2) terdiri dari 3 variabel *manifest* dan Kualitas pemeriksaan Pajak (Y) terdiri dari 3 variabel *manifest.*

4.1.6.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Outer Model Variabel Laten Profesionalisme

Profesionalisme terdiri dari 4 variabel *manifest* dan bobot faktor masing-masing

variabel *manifest* dalam merefleksikan variabel profesionalisme.

Variabel Profesionalisme (X_1) terdiri dari 4 indikator (variabel *manifest)*, nilai *loading factor* tertinggi terdapat pada indikator objektivitas adalah sebesar 0,917250. Selanjutnya urutan kedua terdapat pada indikator tanggung jawab dengan *loading factor* sebesar 0,859644, yang ketiga indikator perilaku profesional sebesar 0,848790 sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator integritas sebesar 0,832484. Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai > 0,7 (Imam Ghozali, 2006) sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel *manifest* tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel profesionalisme secara tepat. AVE dan *communality* yang dihasilkan variabel laten melebihi standar 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) yaitu sebesar 0,748, sedangkan *composite reliability* sebesar 0,922 dan *cronbach alpha* sebesar 0,888 yang berada di atas batas minimum 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).

Keempat indikator (variabel manifest) di atas memiliki *loading factor* bertanda positif dalam merefleksikan variabel Profesionalisme (X_1) dan nilai *loading factor* untuk semua variable *manifest* lebih besar dari batas minimum 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator (variabel *manifest*) tersebut dinyatakan mampu mengukur variabel Profesionalisme (X_1) secara tepat dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas pengukuran model.

2. Outer Model Variabel Laten Kompetensi Pemeriksa Pajak

Kompetensi pemeriksa pajak terdiri dari 3 variabel *manifest* dan bobot faktor masing-masing variabel *manifest* dalam merefleksikan variabel pompetensi pemeriksa pajak.

Variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator (variabel *manifest*), nilai *loading factor* tertinggi terdapat pada indikator pengalaman adalah sebesar 0,914400. Selanjutnya urutan kedua terdapat pada indikator pelatihan dengan *loading factor* sebesar 0,783453, sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator ahli sebesar 0,731667. Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai > 0,7 (Imam Ghozali, 2006) sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel *manifest* tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel kompetensi pemeriksa pajak secara tepat. AVE dan *communality* yang dihasilkan variabel laten melebihi standar 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) yaitu sebesar 0,670, sedangkan *composite reliability* sebesar 0,890 dan *cronbach alpha* sebesar 0,834 yang berada di atas batas minimum 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).

Ketiga indikator (variabel manifest) di atas memiliki *loading factor* bertanda positif dalam merefleksikan variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2) dan nilai *loading factor* untuk semua variable *manifest* lebih besar dari batas minimum 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator (variabel *manifest*) tersebut dinyatakan mampu mengukur variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2) secara tepat dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas pengukuran model.

3. Outer Model Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas pemeriksaan pajak terdiri dari 4 variabel *manifest* dan bobot faktor masing-masing variabel *manifest* dalam merefleksikan variabel kualitas pemeriksaan pajak.

ariabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) terdiri dari 4 variabel manifest, nilai *loading factor* tertinggi terdapat pada indikator tepat waktu adalah sebesar 0,921236, urutan kedua terdapat pada indikator pembahasan hasil akhir dengan *loading factor* sebesar 0,883882, urutan ketiga terdapat pada indikator pemeriksaan dokumen dengan *loading factor* 0,868044, sedangkan *loading factor* terkecil terdapat pada indikator kualitas SDM sebesar 0,776553. Nilai *loading factor* dari semua indikator terhadap variabel laten menunjukkan nilai > 0,7 (Imam Ghozali, 2006) sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang

tinggi dalam menjelaskan variabel latennya yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel *manifest* tersebut dinyatakan sudah mampu mengukur variabel kualitas pemeriksaan pajak secara tepat. AVE dan *communality* yang dihasilkan variabel laten melebihi standar 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013)yaitu sebesar 0,802, sedangkan *composite reliability* sebesar 0,924 dan *cronbach alpha* sebesar 0,877 yang berada di atas batas minimum 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).

Keempat variabel *manifest* di atas memiliki *loading factor* bertanda positif dalam merefleksikan variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dan nilai *loading factor* untuk semua variable *manifest* lebih besar dari batas minimum 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat variabel *manifest* tersebut dinyatakan mampu mengukur variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) secara tepat dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas pengukuran model.

4.1.6.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi *inner model* berfungsi untuk melihat hubungan struktural dan pengaruh antara variabel laten yang terbentuk. Evaluasi *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* dan pengujian hipotesis. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa Profesionalisme (X_1) memberikan konstribusi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) sebesar 52,31%, sedangkan 16,52% diberikan oleh Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_2).

4.1.6.2.1 Koefesien Korelasi

Nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel 4.32 adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi profesionalisme terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 0,801 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sangat kuat dengan arah positif. Artinya profesionalisme yang tinggi akan diikuti dengan tingkat kualitas pemeriksaan pajak yang tinggi pula.
b. Nilai koefisien korelasi kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 0,632 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi kuat dan hubungan positif. Artinya kompetensi pemeriksa pajak yang cukup akan diikuti dengan tingkat kualitas pemeriksaan pajak yang cukup pula.

4.1.6.2.2 Koefesiensi Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Hasil uji dari nilai koefisien determinasi (R^2) dari tabel 4.32 adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien determinasi (R^2) profesionalisme terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 52,31% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya konstribusi profesionalisme sebesar 52,31% terhadap kualitas pemeriksaan pajak, sisanya sebesar 47,69% tetapi 16,52% diantaranya dipengaruhi oleh variabel X_2 yaitu kompetensi pemeriksa pajak dan sisanya sebesar 31,17 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
b. Nilai koefisien determinasi (R^2) kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 16,52% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi cukup. Artinya konstribusi kompetensi pemeriksa pajak sebesar 16,52% terhadap kualitas pemeriksaan pajak, sisanya sebesar 83,48% tetapi 52,31% diantaranya dipengaruhi oleh variabel X_1 yaitu profesionalisme dan sisanya sebesar 31,17 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6.2.3 Pengujian Hipotesis

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

4.1.6.2.3.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak

H_0 : Profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada

pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

H_1 : Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

(i) Tolak Ho dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

(ii) Terima Ho dan tolak H_1 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

4.1.6.2.3.2 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak

H_0 : Kompetensi pemeriksa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

H_1 : Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada pemeriksa pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

(i) Tolak Ho dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

(ii) Terima Ho dan tolak H_1 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

4.2 Pembahasan

4.2.1 ProfesionalismeTerhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggi akan diikuti dengan tingkat kualitas pemeriksaan pajak yang tinggi pula.

Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 31,17% antara lain Independensi (Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar:2015), Sensitivitas Etika Profesi (Rizki Wahyuni:2013), Objektivitas (Faizah Rahmat Zuhdi:2013), dan Akuntabilitas dan Pengalaman Kerja (Achmad Badjuri:2011).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak, dimana profesionalisme yang tinggi akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak adalah dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama Sukrisno Agus (2012:13). Selain itu, didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin tinggi profesionalisme, maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan pajak (Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi, 2013, dan Rizki Wahyuni, 2013).

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak yaitu mengoptimalkan profesionalisme pada petugas pemeriksa pajak yang dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sikap profesionalisme dari pemeriksa pajak itu sendiri diantaranya selalu menggunakan kemampuan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

4.2.2 Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Arah hubungan posisif menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak yang cukup akan diikuti dengan tingkat kualitas pemeriksaan pajak yang cukup pula.

Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 31,17% antara lain Independensi (Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar:2015), Sensitivitas Etika Profesi (Rizki Wahyuni:2013), Objektivitas (Faizah Rahmat Zuhdi:2013), dan Akuntabilitas dan Pengalaman Kerja (Achmad Badjuri:2011).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak, dimana kompetensi kemeriksa pajak yang cukup akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak adalah

suatu kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2). Selain itu, didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin baik kompetensi pemeriksa pajak, maka semakin baik pula kualitas pemeriksaan pajak (Ricca Rosalina Sari, 2012, Anton Eka Saputra, 2012 dan Kurnia Ariati K., Raharja, 2014).Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak yaitu meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak, melalui pelatihan-pelatihan bagi petugas pemeriksa pajak, agar kualitas pemeriksaan pajak dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan fenomena yang terdapat pada kualitas pemeriksaan pajak yang masih rendah terjadi karena profesionalisme dari pemeriksa pajak yang belum optimal, ini ditandai dengan belum optimalnya rasa tanggung jawab, integritas, objektivitas dan perilaku profesional dari pemeriksa pajak.
2. Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan fenomena yang terdapat pada kualitas pemeriksaan pajak yang masih rendah terjadi karena kompetensi dari pemeriksa pajak yang belum efektif, ini ditandai dengan belum efektifnya keahlian, pelatihan dan pengalaman dari pemeriksa pajak.

5.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan profesionalisme pada petugas pemeriksa pajak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sikap profesionalisme dari pemeriksa pajak itu sendiri diantaranya selalu menggunakan kemampuan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak, diharapkan adanya dilakukan pelatihan-pelatihan bagi petugas pemeriksa pajak, agar kualitas pemeriksaan pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmat Badjuri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas audit Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 183 – 197 Vol. 3, No. 2 ISSN :1979-4878.

Agus Martowardojo. 2010. *Agus Marto Beberkan Kelemahan di Ditjen Pajak*. Di upload pada 22 September 2010.
Melalui http://finance.detik.com/read/2010/09/22/125714/1445625/4/agus-marto-beberkan-kelemahan-di-ditjen-pajak/.

Alim, dkk. 2007. Jurnal. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.* SNA X. Makasar.

Anjarini Kusujarwati, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani. 2012. *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.* Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012.

Anton Eka Saputra. 2012. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Modernisasi (Studi Empiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta)*. Juraksi Vol. 1 No. 2 Februari 2012 ISSN : 2301-9328.

Arens et al*.* 2008. *Auditing and Assurances Services - An Integrated Approach*. Edisi Kedua belas. Prentice Hall.

Arens, Alvin A & Loebbecke, James K. 2011. *Auditing, an Integrated Approach*. Seventh Edition. Upper Saddle River, New Yersey: Prentice-Hall, Inc.

Barker et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England.

Daeng M. Nazier. 2016. *Masyarakat Keluhkan Administrasi Pajak yang Berbelit*. Di upload pada 23 Februari 2016.
Melalui http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160223122224-78-112850/masyarakat-keluhkan-administrasi-pajak-yang-berbelit/.

Dwiyanto. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis.* Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. 2006. *Structuran Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irwansyah. 2010. *Pengaruh ketaatan kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap profesionalisme akuntan publik dan implikasinya atas kualitas audit, survei pada akuntan publik yang menjadi anggota FAPB. Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung.

John Hutagaol. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum.* Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5, Nomor 6, Agustus-September 2006: 12-15.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Kurnia Arianti K. 2014. *Pengaruh kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi persepsi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro Semarang.

Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan. 2012. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 Mei 2012: 33-56.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Masyhuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

Max Darmawan. 2013. *Kurangi sengketa pajak, Ditjen Pajak tingkatkan mutu pemeriksaan*. Di upload pada 17 Juli 2013. Melalui http://www.pajak.go.id/content/kurangi-sengketa-pajak-ditjen-pajak-tingkatkan-mutu-pemeriksaan/.

Melchias Markus Mekeng. 2011. *12 Titik Rawan Penyalahgunaan Wewenang Pajak.* Di upload pada 20 November 2011, pukul 17.50 melalui http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/201322-12-titik-rawan-penyalahgunaan-wewenang-pajak.

Mega Nurcahyanti.2015. *Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak dan Efektifitas E-SPT Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Tegallega)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Nur Cahyonowati, Faisal, dan Dwi Ratmono. 2012. *Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 – 153.

Putri Nugrahini. 2015. *Pengaruh Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi. 2013. *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera)*. Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3 September 2013.

Ricca Rosalina Sari. 2012. *Pengaruh Kompetensi dan Inpedensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)*. Juraksi Vol. 1 No. 2 Februari 2012 ISSN : 2301-9328.

Rizki Wahyuni. 2013. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Profesionalisme, dan Sensitivitas Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan)*. Makasar : Universitas Hasanuddin.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta : Salemba Empat.

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses April 2016 dari World Wide Web:http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pen gujian%20Model%20Riset.pdf.

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis.

Yang, Kaifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration*. Taylor & Francis Group: CRC Press U.S.

_____. Direktorat Jendral Pajak Nomor. SE-10/PJ.04/2008 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. 2008.

_____. Peraturan Menteri Keuangan PMK-82/PMK.03/2011 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. 2011.